

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang v

Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi serta komunikasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal dan sumber daya manusia antarnegara. Hilangnya hambatan tersebut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota (divisi) tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing* (Mardiasmo, 2008: 1-2).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 yaitu hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan menurut PSAK 7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Apabila entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lainnya juga disebut dengan hubungan istimewa. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau

jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Widyastuti, 2011). Hal tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber APBN bagi negara Indonesia. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32 Tahun 2011 juga mengatur tentang transfer pricing dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jacob (1996) menemukan bahwa *transfer pricing* mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan lazimnya menjadi lebih rendah. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perencanaan pajak multinasional mempunyai tujuan utama yaitu meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan. Pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Eiteman, Stonehill, dan Moffett 2010).

Adanya praktik *transfer pricing* inilah yang sering dikaitkan hubungannya dengan adanya pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk. (2012), Hartati dkk. (2014), Syamsudin (2014), dan Noviasatika dkk (2016) membuktikan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dkk (2017), yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah, dkk (2014), dan Mispiananti (2015) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh pada keputusan transfer pricing. Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini kembali menguji pengaruh pajak pada keputusan melakukan transfer pricing. Hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing ialah nilai tukar kurs (*exchange rate*).

Exchange rate sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional di dominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu (*fluktuatif*). *Exchange rate* yang berbeda beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional (Marfuah dkk, 2014). Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema untuk menghindari pajak perusahaan (Rego, 2003).

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Hermi (2004) mengungkapkan laba diperoleh dari selisih antara harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) dan harta yang keluar (beban dan kerugian). Laba perusahaan tersebut dapat ditahan (sebagai laba ditahan) dan dapat dibagi (sebagai dividen). Sehingga peningkatan laba bersih perusahaan, investasi akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi berupa pendapatan dividen bagi investor. *Profitabilitas* merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran *profit* yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* (Sudarmadji dkk, 2007). Transaksi *transfer pricing* tersebut digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menunjang kinerja operasional perusahaan yang dapat menguntungkan para pemegang saham. Dengan *transfer pricing*, perusahaan dapat menyesuaikan harga *transfer* atas berbagai transaksi yang dilakukan antaranggota (divisi) perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Richardson et al, 2013).

Leverage digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Hal ini memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari hutang sebagai barang yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengambil kesempatan penghindaran pajak dengan penataan hutang. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi hutang dari anggota kelompoknya yang berada di daerah dengan pajak rendah (Rego, 2003; Dyreng et al., 2008; Hines et al., 1996).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah *exchange rate* berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
2. Untuk menguji pengaruh *Exchange rate* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
3. Untuk menguji pengaruh *profitabilitas* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
4. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu yang menyangkut pemecahan masalah-masalah yang aktual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan kajian dalam penelitian mengenai *transfer pricing* dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut bagi perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pemerintah

Guna menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, sehingga dapat mengurangi kecurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional sehingga pendapatan negara dari sektor pajak semakin bertambah.

2. Pengguna informasi laporan keuangan

Pengguna laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat lebih berhati-hati dan lebih cermat menganalisis terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh direksi guna kepentingan pribadi. Juga bagi pemegang saham minoritas untuk dapat lebih cermat dalam mengamati adanya keputusan dari pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan mereka.

3. Penulis

Merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam praktek dengan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah. Dapat memberikan bukti empiric mengenai pengaruh pajak, *exchange rate*, *profitabilitas*, dan *leverage* pada keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.